

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA KECAMATAN BONTOBAHARI DESA LEMBANNA

71. Mandola Ria No. 1 Desa Lembanna, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba, Kode Pos 92571

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBANNA KEC. BONTOBAHARI KAB. BULUKUMBA NOMOR: 4\/\)\L/KPTS/SARDES/\(\frac{1}{2024}\) TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS SAR DESA DESA LEMBANNA KEC, BONTOBAHARI KAB. BULUKUMBA

Menimbang

- a. bahwa bencana dapat menganoan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyurakat, serta kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologia sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a pertu dilakukan penguatan kelembagaan serta partisipasi semua pihak dalam mendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penanggulangan bencana secara cepat, tepat, sistematis, terpadu dan terkoordinasi oleh para pihak yang terkait.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pertu ditempkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pengurus SAR Desa periode 2024 s/d 2026

Mengingat

- Undang-Undang Dusar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undeng-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
- Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatsan Ruang
- Undang-Undang Numer 06 Tahun 2014 tentang Desa
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 9. Persturen Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Keputusan Presiden RJ No. 17 Tahun 2018 tenang Percyelenggaraan PB dalam keedaan tertentu
- Peraturan Menseri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tenung Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 Thn 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Dosa
- 13 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 teruang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Perka BNPB Nomor I Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kehirahan Tanasaih Bencana

16. Peraturan Kepala BNPH Nomor 17 Tahun 2011 tentang Relawan PB.

17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran

serta Masyarakat 18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang

19. Permendes,PDT dan Transmigrasi Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesutu

Membentuk Pengurus SARDES Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat kenutusan ini.

Kedua

- Pengurus SARDES Lembanna mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Melaksanakan tugas SAR ketika terjadi bencana di sekitar Desa Lembanna khususnya dan di tempat-tempat lain yang bisa terjangkau

Memantau setian aktifitas pengunjung wisata di Desa 2. Lembanna dalam hal yang berkaitan dengan tugas rescue (penyelamatan)

Sosialisasi kepada warga terhadap mitigasi bencana 3.

Melakukan rapat - rapat

- Mengkoordinir kegiatan bila terjadi penanganan darurat 5. beneana
- Dan lain-lain yang belum diatur dalam surut keputusan ini 6.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan oleh APBDes Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dan sambangan yang tidak mengikat

Keempal

. Masa kepengurusan ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan keputusan

ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Keputusan ini berakhir setelah habis masa periodenya, pengurus baru dipilih kembali dan apabila dikemudian bari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

WATER A

Ditetapkan di Desa Lembanna Pada Tanggal : F -Juli 2024

Tembusan Yth:

- 1. Bapak Kepala BPBD Kabupaten Bulukumba
- 2. Bapak Kepala PMD Kabupaten Bulukumba
- 3. Bapak Camat Bontobahari
- 4. Masing-masing personalia untuk diketahul dan dilaksanakan